

Islam dan Kapasitas Rezim Demokrasi di Indonesia Era Reformasi

Luthfi Hasanah Bolqiah

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(Jalan Pisangan Raya No.3 Ciputat Timur-Tangerang Selatan, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: luthfi.hasanal@uinjkt.ac.id

Diterima (Received): 20 Maret 2023 • Direvisi (Revised): 26 Maret 2023 • Disetujui Publikasi (Accepted): 15 April 2023

ABSTRACT

This article aims to explain the role of Islamic institutions in the capacity of a democratic government, namely Indonesia, in meeting the basic needs of its citizens. Islam is often considered as the main contributor to the recession or setback of democracy in Indonesia. However, this view generally only sees Islam in the context of state autonomy or as a tool to legitimize power. The method used is a literature study with the theory of autonomy and state capacity according to Patrick O'Neil. The results of the study show that Islamic political, social, and economic institutions play a major role in the low state autonomy because Islamic involvement legitimizes the Indonesian democratic regime. However, these three Islamic institutions have also contributed to the low capacity of the Indonesian democratic regime to carry out basic tasks and provide security and peace, freedom, and equality. This article is limited to the macro data used in the analysis and the limitations of the institutional approach.

Keywords: Democracy, Institutions, Islam, Capacity, and Autonomy.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran agama Islam secara institusional terhadap kapasitas pemerintahan demokratis yaitu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Agama Islam seringkali dianggap sebagai kontributor utama resesi atau penurunan demokrasi di Indonesia. Namun pandangan tersebut umumnya hanya melihat Islam dalam konteks otonomi negara atau sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan teori otonomi dan kapasitas negara menurut Patrick O'Neil. Hasilnya menunjukkan bahwa institusi politik, sosial dan ekonomi Islam berperan besar pada lemahnya otonomi negara sehingga keterlibatan Islam melegitimasi rezim demokratis Indonesia. Akan tetapi ketiga institusi Islam tersebut juga berkontribusi pada lemahnya kapasitas rezim demokratis Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas dasar, memberikan keamanan dan kedamaian, kebebasan serta kesetaraan. Artikel ini terbatas pada data makro yang digunakan dalam menganalisis serta keterbatasan pada pendekatan institusional.

Kata Kunci: Demokrasi, Institusi, Islam, Kapasitas dan Otonomi.

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Bolqiah, L. H. (2023). Islam dan Kapasitas Rezim Demokrasi di Indonesia Era Reformasi. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 1(1), 48-67. <https://doi.org/xx.xxxxx/poligovs.vxxx.xxxxx>

PENDAHULUAN

Resesi atau penurunan demokrasi, terutama dalam hak politik dan kebebasan sipil, terjadi di sejumlah negara di dunia pada dasawarsa terakhir. Bersamaan dengan itu menurut Patrick O'Neil (2018) pemerintahan atau rezim non-demokratis justru berkembang dan menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan negara yang termasuk pada kategori "Full Democracy" yaitu hanya 8% pada tahun 2022 atau berkurang 4.3% dari tahun 2010 (12.3%).

Tren penurunan skor demokrasi juga terjadi di Indonesia yang tergolong dalam kategori "Flawed Democracy" dengan skor 6.71 pada tahun 2022 atau menurun sejak tahun 2015 (7.03). Dua dari lima komponen penilaian EIU yang mengalami penurunan signifikan adalah budaya politik dari skor 6.25 (2016) menjadi 4.38 (2022) dan kebebasan sipil dari 7.06 (2016) menjadi 6.18 (2022). Tren penurunan juga dilaporkan Freedom house, sejak tahun 2016 demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari skor 65 menjadi 58 pada tahun 2023. Penurunan terutama terjadi pada komponen kebebasan sipil dari skor 34 pada tahun 2016-2018 menjadi 28 pada tahun 2023.

Tren penurunan demokrasi menggambarkan adanya persoalan dalam proses konsolidasi demokrasi. Literatur yang ada menganalisis budaya politik terutama intoleransi sebagai faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia (Aspinall et al. 2020; Mietzner and Muhtadi 2018; Mujani 2020). Misalnya memandang bahwa publik turut bertanggung jawab atas dekonsolidasi demokrasi yang dialami Indonesia (Muhtadi 2020) atau bahkan menyebutnya sebagai "sindrom demokrat intoleran" (Mujani 2020). Meski demikian, Saiful Mujani (2020) juga menduga sindrom tersebut dipengaruhi konstitusi yang berlaku.

Umumnya ilmuwan budaya politik seringkali berfokus pada perilaku atau kemampuan kemampuan warga negara dalam menerima keragaman tetapi kurang memberi perhatian pada penjelasan institusional atau elit politik. Institusi bukan hanya produk dari perilaku politik tetapi juga sangat mengatur panggung untuk perilaku politik. Menurut O'Neil (2018:22) institusi mendukung dan mengizinkan jenis aktivitas politik tertentu yang lebih mungkin untuk dilakukan oleh aktor. Pola tersebut biasanya dikenal sebagai ketergantungan jalur (*path dependence*) dimana individu pada dasarnya menerima dan menyesuaikan diri dengan institusi. Institusi sendiri dapat dan memang berubah menjadi lebih kuat atau lebih lemah seiring waktu dan hubungannya dengan institusi lain.

Institusi politik dipengaruhi dan dipengaruhi (*resiprokal*) dengan institusi sosial dan ekonomi. Misalnya peran institusi sosial terutama agama dalam mendukung nilai-nilai demokrasi menarik minat banyak peneliti di Indonesia. Sejumlah literatur berupaya mencari kesamaan antara nilai-nilai Islam dan nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan maupun hubungan negara dan agama (Effendy 1998; Kamil 2002; Rangkuti

2019). Literatur tersebut umumnya menganalisis peran agama dalam melegitimasi kekuasaan negara. Tentu saja hal tersebut penting mengingat kekuatan sipil sebagai komponen penting demokrasi seringkali tercerai berai setelah keruntuhan rezim otoriter.

Namun faktanya rata-rata negara Islam selain memiliki indeks demokrasi yang rendah juga menghadapi persoalan tingginya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. sekalipun beberapa dari mereka merupakan negara yang kaya berdasarkan GDP dan GDP per Kapita. Misalnya berdasarkan data World Bank negara seperti Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Oman, Qatar dan Kuwait memiliki indeks demokrasi yang rendah namun GDP dan GDP per Kapita cukup tinggi. Sedangkan Tunisia dan Marocco memiliki indeks demokrasi yang cukup tinggi dibanding negara-negara Islam lain di Timur Tengah tetapi GDP per Kapita cukup rendah. Indonesia sendiri memiliki total GDP cukup besar yaitu 1.186 triliun USD (2021) namun GDP per kapita yang rendah yaitu 4.332,71 USD (2021). Sedangkan Gini Rasio Indonesia mencapai 37.6 dan Coefficient Gini 0.381 atau dengan kata lain ketidakmerataan ekonomi cukup tinggi meskipun tidak setinggi Turki, Iran dan Saudi Arabia.

Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan demokratis menurut O'Neil (2018:138) adalah "kekuasaan politik yang dijalankan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat melalui partisipasi, persaingan, dan kebebasan". Sedangkan yang dimaksud pemerintahan demokratis dicapai dengan otonomi yang lemah dan kapasitas yang tinggi. Kapasitas artinya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya. Sedangkan kemampuan negara untuk menggunakan kekuasaannya secara independen dari publik atau aktor internasional disebut dengan otonomi (O'Neil 2018:54). Pemerintahan demokratis selain membutuhkan dukungan dan legitimasi atas kekuasaan yang dijalankan juga harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dasar, memberikan keamanan dan kedamaian, kebebasan serta kesetaraan (O'Neil 2018:54).

Oleh karena itu analisis peran agama tidak hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap legitimasi rezim demokratis tetapi juga peran agama yang mendukung atau melemahkan kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran agama Islam terhadap kapasitas pemerintahan demokratis Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Fokus pembahasan dibatasi pasca reformasi sampai pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori otonomi dan kapasitas negara menurut Patrick O'Neil (2018).

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan

menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dalam teori Patrick O'Neil (2018).


HASIL DAN DISKUSI

Sekularisasi dan Demokratisasi di Indonesia

Teori modernisasi menekankan bahwa perkembangan ekonomi akan mendorong perubahan sosial dan kebudayaan yang pada gilirannya mengubah perilaku politik warga negara sehingga menghasilkan pemerintahan demokratis. Perubahan sosial dan kebudayaan yang dimaksud merupakan proses sekularisasi yang diformalisasikan melalui penjelasan Peter L. Berger (1969) bahwa pikiran, perkembangan ilmu pengetahuan dan spesialisasi birokrasi merupakan sebagian dari faktor yang mereduksi agama sebagai kekuatan politik yang berpengaruh (Sokhey 2011:351). Oleh karenanya banyak studi dilakukan untuk menganalisis peran agama atau tradisi budaya tertentu dalam mendukung nilai-nilai demokrasi. Misalnya studi empiris yang menunjukkan bahwa bahwa negara-negara mayoritas beragama Kristen, khususnya Protestan, paling mungkin untuk menjadi demokratis (Lee 2010). Di sisi lain, negara-negara Islam memiliki catatan demokrasi yang tidak terlalu baik bahkan mungkin buruk. Hal itu terjadi karena keyakinan Islam tidak dapat mendukung institusi demokrasi dan gagal dalam memisahkan agama dan politik atau sekularisasi (Farmer 2007:115).

Pandangan Brian R. Farmer (2007) tidak benar-benar salah tetapi jelas tidak dapat digeneralisasi. Banyak literatur di Indonesia, meskipun tidak mendukung teokrasi, menginginkan integrasi agama dan politik (Al-Farisi 2019; Harun 2014; Usman 2017). Meski demikian visi politik Islam menurut Abduh Wahid (2019:140) berbeda satu sama lain, atau setidaknya ada tiga yaitu 1) Islam sebagai kultur politik, 2) Islam sebagai etika politik, dan 3) Islam sebagai ideologi politik. Senada dengan itu, pertemuan Islam dan modernitas juga memicu tanggapan yang berbeda seperti reformisme, sekularisme dan Islamisme. Menurut Amin Mudzakkir (2016) Islamisme yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara pada dasarnya bukan sebatas penolakan terhadap modernitas sebab ia juga merupakan modernitas itu sendiri.

Dalam diskursus politik, sekularisasi merupakan bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Menurut Peter L. Berger (1969) sekularisasi merupakan "proses dimana kehidupan masyarakat dan budaya terlepas dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan" (Reaves 2012:11). Hubungan antara sekularisasi dan demokrasi digambarkan oleh O'Neil (2018) sebagai lembaga modern yang dimiliki oleh negara-negara demokrasi maju (*developed democracy*) yakni negara-negara yang mampu mendamaikan kebebasan dan kesetaraan. Selain itu rezim demokratis umumnya tercapai dengan otonomi negara ya rendah dan kapasitasnya yang tinggi (Gambar 1).



Gambar 1. Otonomi dan Kapasitas Rezim Demokratis

Sumber: Patrick H. O'Neil. 2018. *Essentials of Comparative Politics 6th*.

Pasca berakhirnya pemerintahan Soeharto (1967-1998), Indonesia mengalami reformasi tahun 1998 sekaligus menandai transisi demokrasi di Indonesia pasca rezim otoritarian. Sejak saat itu Indonesia berada pada tahap konsolidasi demokrasi yang membutuhkan legitimasi kekuasaan dari publik, partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik (Mayrudin 2018). Disamping terjadi banyak perubahan secara institusional, era reformasi menurut Masykuri Abdillah (2013) juga menandai kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial. Namun pada dasarnya sejak awal kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 tidak pernah benar-benar melakukan sekularisasi. Hubungan agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk *intersectional* atau hubungan persinggungan antara agama dan negara. Hubungan tersebut tidak pernah benar-benar terintegrasi maupun terpisahkan sejak awal sampai sekarang.


Meskipun pada awal kemerdekaan Indonesia sempat terjadi perdebatan terkait usulan Mukadimah UUD 1945 paragraf keempat yang memuat tujuh kata yang kemudian dihapus yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan muncul kembali pada saat amandemen tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 namun tidak cukup mendapat dukungan. Meski demikian, banyak tokoh muslim yang masih sulit menerima pemisahan agama dan negara atau sekularisasi. Salah seorang tokoh muslim era Reformasi, Nurcholish Madjid menurut Bachtiar Effendy (1998) melakukan redefinisi terhadap konsep sekularisasi yang justru dimaksudkan agar umat Islam menduaniawikan hal-hal yang mestinya bersifat duniawi dan melepaskan kecenderungan untuk meng-*ukhrawikan*-nya (Nulhakim 2020:259). Upaya tersebut juga tidak mendapat respon baik tetapi justru kritik sehingga akhirnya istilah sekularisasi direvisi menjadi “desakralisasi” atau “devaluasi”. Menurut Nulhkim (2020), tokoh yang menolak seperti Abdul Qodir menganggap Nurcholish hendak menganjurkan paham sekuler yang bertentangan dengan Islam.

Upaya redefinisi Nurcholish Madjid pada dasarnya tidak menolak gagasan utama bahwa modernisasi memerlukan sekularisasi, hanya saja sekularisme yang dimaksud berbeda dengan sejarah yang terjadi di Eropa. Menurutnya permasalahan duniawi membutuhkan pendekatan objektif dan rasional dibanding masalah-masalah iman,

hukum Islam, akidah dan ibadah yang bersifat spiritual (Hamudy and Hamudy 2020:110). Adapun realitanya, istilah sekularisasi seringkali dihindari atau bahkan “haram” untuk dibicarakan di Indonesia (Pachoe 2016:92). Sedangkan menurut Mohamad Latief (2017:14), sekularisasi di Indonesia bergerak dari atas menuju ke bawah (*top-down movement*) atau bersifat pemaksaan oleh pemerintah. Hal ini tidak secara otomatis merubah pandangan Muslim dan mengafirmasi privatisasi Islam karena dalam peristiwa tertentu dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik misalnya dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama menjelang Pilkada 2017 yang diiringi dengan dengan gelombang protes atau demonstrasi damai yang populer disebut “Aksi Bela Islam” I-IV.

Peristiwa tersebut umumnya ditandai sebagai awal kebangkitan populisme Islam yang memuncak pada pemilihan presiden 2019 (Akmaliah 2019; Prayogi 2019; Putra 2019; Rizqullah 2021). Sedangkan menurut Azyumardi Azra (2021) populisme Islam sulit memiliki masa depan dalam kancah politik di Indonesia jika melihat tradisi Islam Sunni dengan realitas Islam yang bersifat wasathiyah. Selain itu, menurutnya tatanan hukum dan realitas politik Indonesia juga mempersulit kebangkitan populisme Islam. Meskipun begitu, fakta bahwa indeks demokrasi Jakarta tahun 2016 menurut cukup signifikan pada tahun 2016 atau menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Grafik 1. Indeks Demokrasi DKI Jakarta




Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi (bps.go.id)

Indeks Demokrasi Jakarta turun menjadi 70.85 di tahun 2016 atau berada di urutan ke 24 setelah sebelumnya pada di urutan 1 (2014-2015). Penurunan skor paling drastis terjadi pada komponen hak-hak politik dengan selisih 15.65 dari skor sebelumnya dan lembaga demokrasi dengan selisih 20.07 dari skor sebelumnya. Jika bukan karena populisme agama, setidaknya mobilisasi atau politisasi agama menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 jelas mempengaruhi pelembagaan demokrasi. Politisasi agama yang terjadi pada dasarnya difasilitasi oleh algoritma media sosial (Lim 2017) dengan bingkai infomasi hoax (Mupida 2019) dan peran serta *buzzer* politik (Puskapol UI 2019).

Di sisi lain, pelembagaan demokrasi di Indonesia pasca 1998 dilakukan bersamaan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001 dan 2002). Mulai dari pembatasan kekuasaan presiden, pemilihan umum, perubahan struktur dan kewenangan MPR, otonomi daerah atau desentralisasi,

pemisahan struktur dan fungsi TNI dan Polri serta yang lainnya. Amandemen tersebut dimaksudkan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat bersamaan dengan perluasan keterlibatan publik dalam politik. Dengan kata lain substansi amandemen mengarah pada kapasitas negara yang tinggi dengan otonomi yang rendah. Hasilnya indeks demokrasi Indonesia perlahan meningkat setidaknya sampai tahun 2015 berdasarkan laporan EIU,


Grafik 2. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2006-2022



Sumber: diolah dari laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2006-2022.

Indeks demokrasi Indonesia mulai menurun pada tahun 2016 sampai 2020. Faktor utama penurunan indeks tersebut karena komponen budaya politik dan kebebasan sipil (Grafik 3). Ilmuwan pada umumnya cenderung mendefinisikan demokrasi secara eksklusif pada pemilihan umum atau elektoral. Menurut Howard Handelman (2017) demokrasi yang bersifat prosedural hanyalah sebuah langkah yang benar tetapi tidak lengkap. Faktanya banyak pemerintahan demokratis di negara-negara berkembang yang gagal dalam memenuhi kebutuhan warganya (Handelman 2017:62).

Grafik 3. Komponen Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016-2022



Sumber: diolah dari laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2016-2022.

Analisis budaya politik dalam elektoral di Indonesia umumnya menganalisis kesesuaian antara Islam sebagai agama mayoritas dengan demokrasi. Misalnya yang dilakukan oleh Saiful Mujani dalam “Muslim Demokrat” (2007) yang menunjukkan bahwa Islam mendorong kaum Muslim untuk berorientasi pada sistem politik, untuk memberi sumbangan bagi pembentukan warga negara yang setia (Mujani 2007:304). Literatur lainnya menunjukkan bahwa polarisasi politik disertai politik identitas berbasis agama dalam kontestasi elektoral pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan umum presiden tahun 2019 dipandang sebagai bukti dari dekonsolidasi demokrasi.

Meski begitu politik identitas sebenarnya sudah lama terjadi di tingkat lokal bahkan sebelum Pilkada DKI Jakarta (Muhtadi 2018). Hal ini menjelaskan adanya tren desekularisasi pasca reformasi atau bahkan sudah mulai terjadi pada akhir masa Orde Baru. Semanga desekularisasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari respon Muslim terhadap modernisasi dan pembangunan di Era Orde Baru yang memaksa sekularisasi melalui “de-ideologisasi politik” (Nulhakim 2020:250). Bagian selanjutnya akan memperlihatkan pengaruh desekularisasi Islam pasca reformasi terhadap institusi politik, sosial dan ekonomi dalam konteks kapasitas rezim demokratis Indonesia.

Institusi Politik Islam dan Kapasitas Rezim Demokratis Indonesia

Selama tahun 1950-an dan 1960-an, ilmuwan politik banyak dipengaruhi oleh teori modernisasi dan memperluas penelitian mereka dengan memasukkan lebih banyak kasus melalui teknologi komputer. Subjek mulai investigasi bergeser dari institusi politik (seperti legislatif dan konstitusi) menuju perilaku politik individu. Tren ini kemudian dikenal sebagai revolusi perilaku. Revolusi perilaku menekankan sebab dan akibat tetapi mengalihkan perhatiannya ke aktor politik dan perhitungan, sumber daya atau strategi sehingga institusi yang sebenarnya dipandang kurang penting. Menurut O’Neil (2018:22) institusi bukan hanya produk dari perilaku politik individu tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana politik dijalankan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun aspirasi “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tidak mendapat dukungan pada saat amandemen UUD 1945 bahkan dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah namun semangat tersebut tetap ada bersamaan dengan munculnya sejumlah partai politik Islam. Pada pemilihan umum tahun 1999 tercatat setidaknya 14 partai politik dari total 48 dengan nama Islam, Muslimin ataupun memperjuangkan aspirasi Islam seperti,

Tabel 1. Partai Politik Islam pada Pemilu tahun 1999 di Indonesia

NO	PARTAI POLITIK	NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	8	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
2	Partai Ummat Islam	9	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
3	Partai Kebangkitan Ummat	10	Partai Keadilan
4	Partai Masyumi Baru	11	Partai Nahdlatul Ummat

5	Partai Persatuan Pembangunan	12	Partai Republik Partai Islam Demokrat
6	Partai Syarikat Islam Indonesia	13	Partai Ummat Muslimin Indonesia
7	Partai Amanat Nasional	14	Partai Kebangkitan Bangsa

Sumber: diolah berdasarkan berbagai sumber.

Partai-partai Islam banyak bermunculan seiring dengan semangat reformasi dan kebebasan berekspresi dan berserikat. Salah satu faktornya karena sekularisasi yang cukup ketat selama Orde Baru mulai dari pelarangan atas pendirian kembali partai Masyumi, pengucilan terhadap tokoh-tokoh Masyumi saat pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), menggabungkan seluruh partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan politik di Indonesia dan sebagainya (Latief 2017).

Kemunculan banyak partai juga terjadi di kalangan nasionalis sebagai dampak dari penerbitan UU No 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Bersamaan dengan kedua UU tersebut juga terbit UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD. DPR membuka pendaftaran partai politik menjelang pemilu 1999 dengan syarat pendirian partai yang tidak terlalu sulit meskipun hanya 48 dari 141 partai yang lolos seleksi. Dari 141, Azyumardi Azra (2000) mencatat 40 diantaranya adalah partai Islam.

Desekularisasi juga terjadi secara institusional bersamaan dengan amanat desentralisasi hasil amandemen UUD 1945. Perluasan kewenangan ditingkat daerah ternyata mendorong tren desekularisasi misalnya sampai tahun 2013 sejumlah provinsi dan kabupaten/kota telah berusaha membuat Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang mendorong pelaksanaan ajaran Islam seperti Jawa Barat (86), Sumatera Barat (54), Sulawesi Selatan (47), Kalimantan Selatan (38), Jawa Timur (32), Aceh (25), Banten (18), Jawa Tengah (17), Lampung (17), Bangka Belitung (10) dan provinsi lainnya. (Buehler 2016:174). Dalam wawancaranya Michael Buehler mencatat pada tahun 2019 sudah lebih dari 700 perda syariah di Indonesia (Purwaningsih 2019).

Menurut Abra (2016) adalah hak daerah berdasarkan prinsip otonomi *internal right self determination* untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara internal daerahnya. Sedangkan menurut Ali Musri (2019) perda syariah tidak menjadi masalah sejauh tidak dilakkan secara radikal seperti kudeta. Tetapi menariknya sektor agama seharusnya merupakan tugas dari pemerintah pusat dan bukan domain pemerintah daerah (Hanum 2019) kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana tertuang dalam UU No 12 tahun 12 untuk Provinsi Aceh (Qanun), Papua (Perdapus) dan Papua Barat (Perdasi).

Di sisi lain tren desekularisasi kurang terjadi di tingkat elit politik karena justru ide-ide tentang privatisasi Islam selalu datang dan bahkan dipaksakan oleh kalangan elit politik (Latief 2017:15). Bahkan jika ada, hal itu bukan karena pandangan ideologis melainkan cenderung karena pragmatisme politik. Partai Islam seringkali menjalin kerja sama dengan beberapa partai nasionalis sekuler di tingkat nasional maupun daerah.

Misalnya pencalonan Basuki Tjahaja Purnama pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang juga di dukung oleh beberapa partai Islam atau berbasis massa Islam seperti PKB dan PPP.

Kemunculan banyaknya partai politik dan desentralisasi pasca Reformasi 1998 menunjukkan otonomi negara yang lemah atau dengan kata lain rezim demokratis yang memperluas keterlibatan publik. Hal itu juga terlihat pada skor partisipasi politik (Tabel 2) yang terus meningkat sampai tahun 2022. Begitupun dengan skor “proses elektoral dan pluralisme” dan “fungsi pemerintah” yang juga meningkat menjelaskan proses kelembagaan politik yang cukup baik. Meskipun demikian kapasitas rezim demokratis Indonesia pasca Reformasi tidak cukup baik jika melihat skor “kebebasan sipil” yang mengalami tren penurunan. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus misalnya UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi transaksi elektronik justru penerapannya seringkali tidak sesuai. Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan pasal UU ITE.

Ilmuwan budaya politik umumnya hanya berfokus pada persepsi masyarakat terutama intoleransi sebagai kontributor utama penurunan skor kebebasan sipil. Tentu tanpa menolak fakta tersebut karena laporan Freedom Institute dan tahun 2017 sampai 2022 menunjukkan stagnasi pada skor terkait kebebasan mengekspresikan keyakinan agama di depan umum yakni 1 poin selama 6 tahun. Akan tetapi desain aturan dan institusi juga mempengaruhi perilaku warga negara dimana UU ITE cukup memberikan kesan menakutkan bagi warga negara.

Tabel 2. Komponen Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017-2022

Komponen	Pertanyaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Freedom of Expression and Belief	Apakah individu bebas untuk mempraktikkan dan mengekspresikan keyakinan agama atau ketidakpercayaan mereka di depan umum dan pribadi?	1	1	1	1	1	1
	Apakah ada kebebasan akademik, dan apakah sistem pendidikan bebas dari indoktrinasi politik yang luas?	4	3	3	2	2	2
	Apakah individu bebas mengekspresikan pandangan pribadi mereka tentang topik politik atau topik sensitif lainnya tanpa takut akan pengawasan atau pembalasan?	4	4	3	3	3	3
Associational and Organizational Rights	Apakah ada kebebasan berkumpul?	2	2	2	2	2	2
	Apakah ada kebebasan bagi lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang hak asasi manusia-dan pekerjaan yang terkait dengan tata kelola?	3	2	2	2	2	2
	Apakah ada kebebasan untuk serikat pekerja dan organisasi profesional atau buruh serupa?	3	3	3	2	2	2
Rule of Law	Apakah ada peradilan yang independen?	2	2	2	2	2	2

Apakah due process berlaku dalam masalah perdata dan pidana?	1	1	1	1	1	1
Apakah ada perlindungan dari penggunaan kekuatan fisik yang tidak sah dan kebebasan dari perang dan pemberontakan?	1	1	1	1	1	1
Apakah undang-undang, kebijakan, dan praktik menjamin perlakuan yang sama terhadap berbagai segmen populasi?	1	1	1	1	1	1

Sumber: diolah berdasarkan data dari Freedom House tahun 2017-2022.

Tabel di atas menunjukkan masalah pada komponen kebebasan berekspresi selain terkait kepercayaan juga terkait sistem pendidikan akademik yang terbebas dari indoktrinasi politik yang lebih luas dimana skornya menurun 2 poin dari selama 6 tahun terakhir. Begitu juga ketika mengekspresikan pandangan pribadi terkait politik, skornya menurun 1 poin. Penurunan juga terjadi pada komponen hak berkumpul dan berorganisasi. Selain itu yang juga mendapat poin paling rendah adalah komponen penegakan hukum dimana 3 dari 4 pertanyaan menghasilkan skor konsisten yakni 1 poin. Data Freedom House juga selaras dengan hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di 34 kota di Indonesia pada April 2021. Hasilnya menurut Erwan Halil menunjukkan bahwa sebanyak 52.1% masyarakat setuju bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan mengakibatkan meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi dan berkumpul serta berserikat (Nurita 2021).

Di sisi lain persaingan juga dibatasi dengan adanya aturan ambang batas (*threshold*) dimana partai-partai politik harus melewati ambang batas yang tinggi yakni 4% untuk *parlementary threshold* dan 20% untuk *presidential threshold* (Bachtiar, Bolqiah, and Andrean 2020:87). Hal itu membuat tidak adanya partai politik baru/kecil yang lolos pada pemilu serentak 2019. Hal yang juga sama dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan upaya dari elit partai politik lama untuk mempertahankan keuntungannya dari pihak-pihak yang mengancam dalam hal ini partai baru (Bachtiar et al. 2020:87). Hal ini juga merugikan partai Islam yang baru muncul dan menegaskan dominasi partai bernuansa Islam yang lama seperti PKS, PKB, PAN dan PPP. Hal ini menegaskan kelemahan institusi politik pada rezim demokratis Indonesia yang terlihat pada rendahnya kapasitas negara dalam melaksanakan tugas-tugas dasar, memberikan keamanan dan kedamaian, kebebasan serta kesetaraan.

Institusi Sosial Islam dan Kapasitas Rezim Demokratis Indonesia

Masyarakat merupakan institusi sosial yang menentukan bagaimana hubungan manusia harus dilakukan. Masyarakat menurut O'Neil (2018:65) adalah istilah luas yang mengacu pada organisasi manusia yang kompleks atau kumpulan orang yang terikat oleh institusi bersama. Masyarakat terdiri dari berbagai identitas, dua diantaranya adalah identitas etnis dan nasional. Identitas etnis merupakan seperangkat institusi yang mengikat orang bersama-sama melalui budaya yang sama (O'Neil 2018:66). Institusi tersebut mencakup bahasa, agama, lokasi geografis, adat istiadat, penampilan, dan sejarah, dan yang lainnya. Berbeda dengan identitas etnis, identitas nasional adalah

institusi yang mengikat orang bersama melalui aspirasi politik bersama (O'Neil 2018:68). Modernisasi institusi sosial dimaksudkan pendidikan nilai-nilai universal seperti kebebasan dan kesetaraan. Kapasitas rezim demokratis berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan jaminan kebebasan serta kesetaraan dengan melibatkan partisipasi publik dalam kebijakan politik.

Ketegangan antara identitas etnis baik ras/suku maupun agama dengan identitas nasional sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Adapun pasca reformasi, menurut Azyumardi Azra (2012) muncul sejumlah kelompok Islam politik selain partai diantaranya Lasykar Jihad (LJ) dibawah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah (FKASWJ), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'at Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Azyumardi (2012) organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan partai politik Islam maupun organisasi seperti Muhammadiyah dan NU karena ketidakpercayaannya dengan organisasi sosial keagamaan dan organisasi politik yang ada. Kelompok-kelompok tersebut seringkali mewarnai ketegangan atau konflik identitas di Indonesia.

ketegangan yang muncul bertujuan untuk elektoral. Bonomi, Gennaioli dan Tabellini (2021) melihat politik identitas terjadi seiring dengan menguatnya konflik atas hak-hak sipil dan minoritas. Politisasi agama dalam Pilpres 2019 berkaitan erat dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Spesifik terkait politisasi identitas agama di Jakarta juga sudah muncul sejak tahun 2012 dimana kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) telah secara eksplisit menentang Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan etnis dan agamanya pada Pilkada DKI 2013. Namun saat itu peranan media sosial belum terlalu besar sebagaimana Pilkada DKI 2017. Oleh karenanya media sosial berperan cukup besar dalam memfasilitasi politik identitas pada pilkada 2017 (Lim 2017).

Dalam konteks institusi sosial, fragmentasi politik identitas pada pilkada DKI Jakarta terkait dengan otoritas keagamaan. Menurut Ahmad Najib Burhani (2016) keberhasilan Aksi Bela Islam pada saat yang sama menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi pemegang otoritas tunggal dalam persoalan agama di Indonesia. Hal itu terlihat saat ketua umum Said Aqil Siradj (NU) dan Haedar Nashir (Muhammadiyah) menganjurkan untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut namun tidak dihiraukan oleh warga NU maupun Muhammadiyah. Hal itu menurutnya sekaligus menggambarkan era baru keagamaan di Indonesia yang sebelumnya memandang NU dan Muhammadiyah sebagai dua sayap utama Islam di Indonesia. Kehadiran FPI dan Rizieq Syihap awalnya sering disebut sebagai *noisy minority* (kelompok kecil yang berisik) sebelum akhirnya mempengaruhi dinamika politik di Indonesia pada Pilkada 2017 bahkan pilpres 2019.

Pada pilpres 2019, gerakan yang disebut Aksi Bela Islam bertransformasi menjadi lembaga sosial-politik melalui Persaudaraan Alumni (PA-212) dan mengeluarkan fatwa yang disebut Ijtima' Ulama untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Satu tahun setelah itu

pemerintah membubarkan organisasi FPI bersamaan dengan ditetapkannya sebagai organisasi terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri Kementrian/Lembaga pada 30 Desember 2020. Nahdlatul Ulama sejak lama sudah menuntut pembubaran FPI sedangkan Muhammadiyah merespon kebijakan tersebut dengan mendukung pemerintah dan mengatakan bahwa tindakan tersebut bukan wujud dari anti-Islam.

Fakta bahwa mobilisasi dilakukan secara masif untuk kepentingan elektoral membutuhkan dana atau anggaran yang cukup besar, oleh karena itu sulit untuk tidak mengatakan bahwa elit politik terlibat dalam mobilisasi menjelang pemilihan umum. Pada pilpres 2019, masyarakat dihadapkan dengan pilihan calon presiden pilihan ulama atau calon presiden yang menawarkan wakil ulama. Selain itu sebagaimana tabel 2 pada komponen kebebasan berekspresi (pertanyaan 1) menunjukkan ketakutan publik untuk mengekspresikan keyakinan agama. Di sisi lain (peranyaan 2) juga menunjukkan bahwa institusi sosial seperti pendidikan tidak lepas dari indoktrinasi politik.

Umumnya rezim demokratis yang menerapkan sekularisasi menolak keberadaan simbol bahkan institusi pendidikan agama. Namun di Indonesia, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru lebih dekat pada kelompok agama setelah sebelumnya seringkali mempersoalkan agama di ruang publik. Pergeseran kedekatan tersebut terlihat dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasi pendidikan agama. Aturan tersebut disusul dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Berdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, sampai November 2018 telah terdapat 174 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiah (PTMA) dalam bentuk Akademi (18), Politeknik (4), Institut (5), Sekolah Tinggi (99) dan Universitas (48). Di sisi lain juga terdapat 58 perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Kementrian Agama seperti universitas Islam negeri (UIN) sebanyak 29, institut agama Islam negeri (IAIN) sebanyak 24, dan sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) sebanyak 5.

Banyaknya perguruan tinggi Islam Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tidak terlepas dari pengaruh radikalisme. Meskipun data menunjukkan pengaruh radikalisme lebih banyak terjadi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebagaimana menurut Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hamli hampir semua PTN sudah terpapar paham radikalisme, diantaranya kampus besar seperti: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

Hal ini menunjukkan bahwa institusi sosial mempengaruhi kapasitas negara dalam memberikan keamanan dan kedamaian, kebebasan serta kesetaraan. Pengaruh paling

signifikan adalah institusi sosial keagamaan atau dalam hal ini Islam baik partai politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi Islam maupun lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim. Preferensi atau perilaku politik warga dipengaruhi oleh institusi (aturan dan norma) tersebut. Selain itu media sosial melalui algoritma juga mempengaruhi institusi keagamaan dan dinamika politik di Indonesia sebagaimana dilakukan oleh FPI dan Rizieq Shihab.

Institusi Ekonomi Islam dan Kapasitas Rezim Demokratis Indonesia

Seperti politik, ekonomi terdiri dari banyak institusi berbeda—aturan, norma, dan nilai— yang sangat memengaruhi bagaimana sistem ekonomi dibangun. Ekonomi bergantung pada serangkaian institusi yang memungkinkan individu untuk bertukar barang dan sumber daya satu sama lain. Menurut O’Neil (2018) Institusi ekonomi secara langsung mempengaruhi politik, dan sebaliknya. Adapun yang dimaksud institusi ekonomi diantaranya adalah pasar, properti, barang publik, *social expenditure*, perpajakan, regulasi dan perdagangan. Kapasitas rezim demokratis yaitu memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata lain berperan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada masa lalu, institusi ekonomi Islam cukup berpengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan melalui organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI). Sedangkan menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, sebagaimana dijelaskan sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda desekularisasi misalnya dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (perbankan syariah) yang kemudian khusus diterbitkan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah semakin banyak didirikan dengan maksud menerapkan prinsip syariah atau hukum islam dalam ekonomi dan keuangan. Prinsip yang dimaksud meliputi prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Tercatat ada 12 Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah dan Bank NTB Syariah.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tersebut prinsip syariah atau hukum Islam diatur dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). MUI atau Majelis Ulama Indonesia didirikan tahun 1975 sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia dengan maksud untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Selain Bank, institusi ekonomi Islam juga terkait dengan sertifikasi halal di dalam maupun di luar negeri. UU No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal serta Selanjutnya adalah terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang

peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikasi halal dari status voluntary menjadi mandatory dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuannya.

Sejak tahun 2019 sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ([Puspita Ningrum 2022:44](#)).

Sejumlah riset menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan upaya penguatan UMKM, yang dibuktikan dengan pengaruh positifnya terhadap minat beli dan keputusan pembelian pada produk-produk UMKM ([Slamet Rusydiana and Marlina 2020](#); [Syafitri, Salsabila, and Latifah 2022](#); [Triana 2021](#)). Sertifikasi halal juga dibuktikan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan penjualan atau omset UMKM ([Rido and Sukmana 2021](#)).

Seiring dengan banyaknya penerapan perda syariah menurut Fitriandasari, Muhtadi dan Nafik (2019) juga mendorong daya saing ekonomi di tingkat lokal. Misalnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/600/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur. Selain itu perda lainnya yang berisi zakat, pendidikan Islam maupun busana muslim juga terkait dengan ekonomi. Penerapan busana muslim dapat meningkatkan produksi serta transaksi di tingkat daerah.

Di sisi lain, insitusi ekonomi Islam juga terdepan dalam menolak *cryptocurrency* misalnya Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama dan ajelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Sebagai alat investasi atau komoditi/aset, Muhammadiyah juga mengharamkannya sedangkan MUI sejauh memenuhi Sil'ah maka dapat diperjual belikan. Dalam konteks ini jelas bahwa institusi ekonomi Islam kesulitan menerima pasar kapitalisme kendati dalam kontek perbankan tedapat upaya ijtihad.

Oleh karenanya Islam tidak hanya membangun institusi politik dan sosial tetapi justru institusi ekonomi, bahkan sebelum kemerdekaan. Meski demikian saudagar Muslim di masa lalu hanya sejarah, faktanya saat ini menurut Jusuf Kalla dari 10 orang Kaya di Indonesia hanya satu yang muslim. Bahkan menurutnya jika ada 100 orang yang miskin di Indonesia maka 90% adalah orang Muslim ([Evandio 2021](#)). Di sisi lain kesenjangan dan ketidakmerataan ekonomi di Indonesia cukup tinggi. Skor Gini Rasio Indonesia mencapai 37.6% sedangkan skor Coefficient Gini sebesar 0.381 bahkan lebih tinggi di banding Iraq, Oman dan Tunisia meskipun lebih besar secara GDP/PDB. Hal ini juga terkait dengan indeks demokrasi pada komponen "Personal Autonomy and Individual Rights".

Tabel 3. Lanjutan Komponen Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017-2022

Komponen	Pertanyaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personal Autonomy and Individual Rights	Apakah individu menikmati kebebasan bergerak, termasuk kemampuan untuk berpindah tempat tinggal, pekerjaan, atau pendidikan?	3	3	3	3	3	2
	Apakah individu dapat menggunakan hak untuk memiliki properti dan mendirikan bisnis swasta tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari aktor negara atau nonnegara?	2	2	2	2	2	2
	Apakah individu menikmati kebebasan sosial pribadi, termasuk memilih pasangan hidup dan ukuran keluarga, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan kendali atas penampilan?	2	2	2	2	2	2
	Apakah individu menikmati persamaan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi?	2	2	2	2	2	2

Sumber: diolah berdasarkan data dari Freedom House tahun 2017-2022.

Berdasarkan tabel di atas, warga Indonesia kesulitan dalam memiliki properti dan mendirikan swasta tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari aktor negara atau non-negara. Skor untuk pernyataan tersebut adalah stagnan 2 poin sejak tahun 2017. Selain itu warga Indonesia juga belum menikmati persamaan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi. Hal ini menunjukkan sistem ekonomi Indonesia meskipun membuka ruang bagi peran institusi Islam namun tidak cukup signifikan dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. sejumlah fatwa atau anjuran dari institusi keagamaan terkait persoalan ekonomi sangat mempengaruhi pasar dan komoditi tertentu.

KESIMPULAN

Peran agama Islam, secara institusional, cukup besar dalam otonomi negara terutama dalam melegitimasi kekuasaan. Institusi sosial dan politik Islam mendorong partisipasi dan keterlibatan dalam proses elektoral, sedangkan institusi ekonomi Islam juga berkontribusi dalam melegitimasi pasar maupun properti. Namun baik institusi sosial, politik maupun ekonomi Islam tidak cukup berperan dalam kapasitas rezim demokratis Indonesia. Institusi politik Islam justru dijadikan alat mobilisasi untuk kepentingan elektoral dan pada saat yang sama memproduksi peraturan daerah yang eksklusif dibanding mendukung kebebasan. Sedangkan institusi sosial Islam menghadapi tantangan radikalisme baik dari organisasi keagamaan maupun lingkungan pendidikan sehingga kurang berperan dalam mengkampanyekan kesetaraan yang merupakan kapasitas rezim demokratis. Adapun institusi ekonomi Islam masih berfokus pada sertifikasi atau legitimasi perdagangan dan produk dibanding berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan maupun kesenjangan. Di sisi lain institusi keagamaan menjadi variabel yang cukup berperan dalam produksi maupun kompetisi pasar.

Selama ini peranan institusi agama Islam seringkali ditinjau berdasarkan moralitas baik dan buruk. Meskipun berperan dalam bantuan sosial namun konsep ekonomi Islam masih jauh dari gambaran jelas sehingga hanya melegitimasi halal dan haram namun kurang memberikan inovasi baru untuk perekonomian. Misalnya pada bagian persaingan atau kompetisi pasar, institusi Islam cenderung mempersoalkan akumulasi kapital jika dibandingkan dengan ajaran agama protestan. Penelitian ini cukup memberikan gambaran tentang minimnya peranan institusi Islam dalam kapasitas rezim demokratis di Indonesia kendati berperan besar dalam memperkuat legitimasi kekuasaan (otonomi). Penelitian ini terbatas pada data makro dan sudut pandangan institusional. Hal itu dimaksudkan untuk merespon banyaknya literatur budaya politik yang kurang memberi perhatian pada pengaruh institusional seperti aturan dan norma. Namun pada dasarnya tetap penelitian empiris dengan metode pengujian kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh institusi Islam terhadap kapasitas rezim demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2013. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi." *Ahkam* 13(2):247–58.
- Abra, Emy Hajar. 2016. "Kontroversi Legalitas Dan Penerapan Perda Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JURNAL DIMENSI* 3(3). doi: [10.33373/dms.v3i3.95](https://doi.org/10.33373/dms.v3i3.95).
- Akmaliah, Wahyudi. 2019. "Kebenaran Yang Terbelah: Populisme Islam Dan Disinformasi Politik Elektoral." *MAARIF* 14(1):129–49. doi: [10.47651/mrf.v14i1.53](https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.53).
- Al-Farisi, Leli Salman. 2019. "Benturan Ideologi: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila Dan Islam Politik Pasca Reformasi?" *Jurnal Aspirasi* 9(2):81–96.
- Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton. 2020. "Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia." *Democratization* 27(4):505–26. doi: [10.1080/13510347.2019.1680971](https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971).
- Azra, Azumardi. 2021. "Populisme Islam Dan Politik." *Jurnal Peradaban* 1(1):1–9. doi: [10.51353/jpb.v1i1.492](https://doi.org/10.51353/jpb.v1i1.492).
- Bachtiar, Luthfi Hasanah Bolqiah, and Saefudin Andrean. 2020. "Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* 73–92.
- Buehler, Michael. 2016. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam: Konservatisme Dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Maarif Institute* 11(2).
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politik Islam Di*

Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Evandio, Akbar. 2021. "Jusuf Kalla: Dari 10 Orang Kaya Di Indonesia, Hanya 1 Yang Muslim." *Kabar24*. Retrieved (https://kabar24.bisnis.com/read/20211019/15/1456067/jusuf-kalla-dari-10-orang-kaya-di-indonesia-hanya-1-yang-muslim).

Farmer, Brian R. 2007. *Understanding Radical Islam*. New York: Peter Lang.

Fitrandasari, Zavirani, Ridan Muhtadi, and Nafik. 2019. "Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 10(1):95–108.

Hamudy, Nurul Annisa, and Moh Ilham A. Hamudy. 2020. "Cak Nur on Politics: Indonesian Political Islam and the Role of Islamic Politics." *Al-Risalah* 20(1):97. doi: [10.30631/al-risalah.v20i1.554](https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.554).

Handelman, Howard. 2017. *Challenges Of The Developing World*. 8th ed. Lanham: Rowman & Littlefield.

Hanum, Cholida. 2019. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyash Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4(2). doi: [10.22515/alahkam.v4i2.1530](https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1530).

Harun, Hermanto. 2014. "Revitalisasi Peran Politik Umat : Urgensi Integrasi Islam Dan Politik Dalam Realitas Bernegara." *Kontekstualita* 29(1):72–81.

Kamil, Sukron. 2002. *Islam Dan Politik Demokrasi: Telaah Konseptual Dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Latief, Mohamad. 2017. "Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia." *TSAQAFAH* 13(1):1. doi: [10.21111/tsaqafah.v13i1.974](https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974).

Lee, Robert D. 2010. *Religion and Politics in the Middle East*. Boulder, CO: Westview Press.

Lim, Merlyna. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49(3). doi: [10.1080/14672715.2017.1341188](https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188).

Mayrudin, Yeby Ma'asan. 2018. "Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta* 3(2):1–13.

Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. 2018. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review* 42(3):479–97. doi: [10.1080/00132544.2018.1484444](https://doi.org/10.1080/00132544.2018.1484444).

[10.1080/10357823.2018.1473335](https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335).

- Mudzakkir, Amin. 2016. "Islam Dan Politik Di Era Kontemporer." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11(1). doi: [10.21274/epis.2016.11.1.31-48](https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48).
- Muhtadi, Burhanuddin. 2018. "Politik Identitas Dan Mitos Pemilih Rasional." *Maarif Institute* 13(2). doi: [10.47651/mrf.v13i2.23](https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.23).
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. "Demokrasi Berakal Budi." *Harian Kompas*.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi Dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, Saiful. 2020. "Intolerant Democrat Syndrome: The Problem of Indonesian Democratic Consolidation." *Jurnal Politik* 6(1):5. doi: [10.7454/jp.v6i1.336](https://doi.org/10.7454/jp.v6i1.336).
- Mupida, Siti. 2019. "MEDIA BARU DAN KONFLIK POLITIK ISLAM DI INDONESIA." *Idarotuna* 2(1). doi: [10.24014/idarotuna.v2i1.8185](https://doi.org/10.24014/idarotuna.v2i1.8185).
- Nulhakim, Lukman. 2020. "Konsep Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Madjid Sebuah Fenomenologi Agama." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6(2):257–72. doi: [10.31943/jurnal_risalah.v6i2.135](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.135).
- Nurita, Dewi. 2021. "Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat." *Tempo*. Retrieved (<https://nasional.tempo.co/read/1459846/survei-lp3es-publik-semakin-takut-menyatakan-pendapat>).
- O'Neil, Patrick H. 2018. *Essentials of Comparative Politics*. 6th ed. W. W. Norton & Company, Inc.
- Pachoer, Rd. Datoek A. 2016. "Sekularisasi Dan Sekularisme Agama." *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1(1):91–102.
- Prayogi, Irfan. 2019. "Populisme Islam Dan Imajinasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 11(2). doi: [10.32734/politeia.v11i2.1083](https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083).
- Purwaningsih, Ayu. 2019. "Michael Buehler Prediksi Perda Syariah Akan Makin Banyak." *Deutsche Welle*. Retrieved (<https://www.dw.com/id/analisa-dr-michael-buehler-perda-syariah-akan-makin-banyak-ham-tak-diprioritaskan-dan-nasib-lgbt-tidak-terlalu-baik/a-48412031>).
- Puskapol UI. 2019. *Mengelola Politik Identitas Dalam Pemilu 2019*.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. 2022. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1). doi: [10.30762/istithmar.v6i1.30](https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30).

- Putra, Andi Eka. 2019. "Populisme Islam: Tantangan Atau Ancaman Bagi Indonesia?" *Jurnal Tapis* 15(2):218–27.
- Rangkuti, Afifa. 2019. "Demokrasi Dalam Pandangan Ilam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegaraan Hukum* 5(2):40–59. doi: <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>.
- Reaves, Dylan. 2012. "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization." *Denison Journal of Religion* 11(3):11–19.
- Rido, Muhammad, and Abdul Hadi Sukmana. 2021. "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM." *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)* 2(2). doi: [10.31764/jabb.v2i2.5644](https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644).
- Rizqullah, Muhammad Naufan. 2021. "Membaca Aktivisme Politik Islam Dan Demokrasi Indonesia Pasca 212." *Jurnal Syntax Administration* 2(4):661–73.
- Semjan Putra, Ali Musri. 2019. "Perda Syariah Dalam Tinjauan Konstitusi, Fakta Sejarah Dan Aqidah Islam." *Al-MAJALIS* 6(2):153–95. doi: [10.37397/al:majalis.v6i2.117](https://doi.org/10.37397/al:majalis.v6i2.117).
- Slamet Rusydiana, Aam, and Lina Marlina. 2020. "Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)* 5(1). doi: [10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405](https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405).
- Sokhey, Sarah Wilson. 2011. "Political Development and Modernization." Pp. 81–90 in *21st Century Political Science: A Reference Handbook*, edited by J. T. Ishiyama and M. Breuning. SAGE Publications, Inc.
- Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah. 2022. "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1). doi: [10.37812/aliqdishod.v10i1.305](https://doi.org/10.37812/aliqdishod.v10i1.305).
- Triana, Unung. 2021. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9(2).
- Usman. 2017. "Islam Dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)." *Al-Daulah* 6(1):75085.
- Wahid, M. Abduh. 2019. "Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 7(1):138–56.